



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 021/1.20.1/31.73.02/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berdasarkan Formulir Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 3189/XII/BPTSP/JP/GP/15 dari LEMBAGA AISIYAH RANTING TOMANG TINGGI pada Tanggal 07 Desember 2015.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian tentang keberadaan dan kredibilitasnya, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Sekolah : PAUD AISIYAH RANTING TOMANG TINGGI
Pimpinan Sekolah : LIA SYAHRAINI
Alamat Sekolah : JL. TOMANG TINGGI 1 / NO.43, RT. 09 RW. 06,
KEL. TOMANG
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Nama Lembaga : LEMBAGA AISIYAH RANTING TOMANG
TINGGI
Pimpinan Lembaga : HJ. SITI WOERIAN SUHERMAN

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2015
Pendaftaran Ulang Tanggal : 22 Desember 2017



Tembusan :

1. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol Petamburan

No. 0002581